



PERJANJIAN PELAKSANAAN
ANTARA
JURUSAN STATISTIKA
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK (DISKOMINFOTIK)
KOTA BANDA ACEH
TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN KERJASAMA MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) DI DISKOMINFOTIK

Nomor : 620/UN11.1.8.7/HK.07.00/2022

Nomor : 800.7/022/2023

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga (09-01-2023), bertempat di Diskominfotik Kota Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan oleh dan antara:

1. Dr. Zurnila Marli Kesuma, S.Si., M.Si: Ketua Jurusan Statistika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 954/UN11/KPT/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Statistika, Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Fadhil, S.Sos. MM: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 1029 Tahun 2020, tanggal 22 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U, Nomor 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan ini adalah sebagai landasan dalam rangka Pelaksanaan kegiatan MBKM yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Pelaksanaan ini adalah untuk membuat Panduan Pelaksanaan kegiatan Magang dan atau studi independen MBKM dengan melibatkan Mahasiswa Jurusan Statistika yang akan berperan aktif dalam program studi independen, magang, survey, data eksplorasi, data presentasi, data analisis dan kegiatan lain yang relevan, sebagai implementasi kegiatan MBKM di luar kampus.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Kegiatan MBKM Mencakup:

- (1) Studi independen dan atau magang Mahasiswa dengan cakupan yang diperluas, meliputi, survey, data eksplorasi, data presentasi, data analisis dan kegiatan lain yang berkaitan dengan mata kuliah MBKM yang ada di Jurusan Statistika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala.
- (2) Besarnya SKS yang diakui oleh Jurusan Statistika Fakultas MIPA didasarkan oleh konversi dari kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa, dengan nilai maksimal adalah 20 SKS.
- (3) Kegiatan MBKM Studi independen dan atau magang dilaksanakan di lokasi dan tempat kegiatan yang dipersiapkan oleh Diskominfotik Kota Banda Aceh.
- (4) Kegiatan dilaksanakan selama enam bulan sesuai jadwal yang ber sesuaian dengan kegiatan di Diskominfotik Kota Banda Aceh.
- (5) Kegiatan MBKM juga meliputi kegiatan pengembangan sumber daya dari para pihak, terkait metode eksplorasi dan analisa data sesuai perkembangan terkini ilmu statistik dan bidang ilmu lainnya yang dianggap perlu.
- (6) Semua aturan yang belum ditentukan dalam perjanjian ini, akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Pasal 3
BIAYA

- (1) Biaya kegiatan akan diatur kemudian dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Pelaksanaan ini sejak ditandatangani sampai dengan 8 Desember 2024, dan dapat diperpanjang kembali dengan kesepakatan bersama.
- (2) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal tiga puluh hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Marzuki, S.Si., M.Si.

Alamat : Jurusan Statistika FMIPA Universitas Syiah Kuala
Telepon : +62-811-6837-370
E-mail : marzuki@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA:

Ismail Hidayat, ST., M.Eng.

Alamat : Jl. Tgk. Abu Lam U, No. 7 Banda Aceh (Komplek Balaikota),
Telepon : +62-812-5244-055
E-mail : ih.bandaaceh@gmail.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Pelaksanaan ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program-program kerja sama selanjutnya.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup dibubuh cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Dr. Zurnila Marli Kesuma, S.Si., M.Si.

PIHAK KEDUA,



Fadhil, S.Sos. MM.

Paraf PIHAK KESATU: 

Paraf PIHAK KEDUA: 

Halaman 4 dari 4